

**EKSISTENSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH  
(KPAID) DALAM MELINDUNGI HAK ANAK BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MUHAMMAD ADITYA SUFRATAMA  
011900309**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**


## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD ADITYA SUFRATAMA  
NIM : 011900309  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : EKSISTENSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK  
INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM  
MELINDUNGI HAK ANAK BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Palembang, Maret 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH, M.Hum, CTL

Pembimbing Kedua,



LIZA DESHAINI, SH, M.Hum

**EKSISTENSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID)  
DALAM MELINDUNGI HAK ANAK BERDASARKAN  
UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Penulis,**  
Muhammad Aditya Sufratama  
011900309

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum., CTL  
**Pembimbing Kedua,**  
Liza Deshaini, SH., M.Hum.

**ABSTRAK**

KPAI Daerah menjadi topik pembahasan dimana Tugas KPAID diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan membaca dan mempelajari buku – buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini terutama peran komisi perlindungan anak indonesia daerah (kpaid) dalam melindungi hak anak berdasarkan undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Teknik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan - bahan hukum primer berupa asas – asas, dan kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku – buku hukum (*Textbook*), dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet, dengan tidak lupa menyebut sumbernya dan situsnya.

Simpulan, peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam melakukan sosialisasi dan advokasi tetang Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, melakukan pengkajian Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan kondisi pendukung. Faktor - faktor yang menghambat dalam penegakan perlindungan hak anak adalah: Adanya perbedaan pengertian mengenai perlindungan anak, Kurangnya kerelaan untuk mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi, Tidak adanya kerjasama antara badan organisasi pemerintah maupun swasta pada masa lampau yang berkelanjutan pada saat ini, Belum adanya jaminan perlindungan anak di dalam peraturan perundang-undangan yang tegas mengenai perlindungan anak harus dilaksanakan secara konkrit.

Rekomendasi, sebaiknya KPAID memberikan sosialisasi kepada masyarakat dimana harus melapor jika terjadi kekerasan terhadap anak maupun perempuan. maka sudah seharusnya tindakan hukum tersebut benar-benar dilaksanakan secara efektif oleh Pemerintah sendiri maupun masyarakat, sehingga perlindungan anak dapat ditegakan sebagaimana yang dicita-citakan berasma bukan produk hukum semata.

Kata kunci : Eksistensi, KPAID, Perlindungan Anak.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
E. Metodologi.....	9
F. Definisi Opsional .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Efektifitas Hukum.....	13
B. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) .....	18
C. Perlindungan Anak.....	21
D. Pengertian Anak .....	27
BAB III. EKSISTENSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM MELINDUNGI HAK ANAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	
A. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Melindungi Hak Anak Berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	31
B. Faktor - Faktor Yang Menghambat Dalam Penegakan Perlindungan Hak Anak .....	35
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	40
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA .....	42
LAMPIRAN	

## BAB IV

### PENUTUP



Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam melindungi hak anak berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan, adalah melakukan sosialisasi dan advokasi tentang Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, melakukan pengkajian Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan kondisi pendukung lainnya baik bidang sosial, agama, ekonomi dan budaya serta menyampaikan dan memberi masukan saran dan pertimbangan kepada berbagai pihak warga dan masyarakat di tiap daerah, dan Intansi Pemerintah terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengumpulkan data informasi tentang permasalahan perlindungan anak, melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di tiap Daerah/Kota.
2. Faktor - faktor yang menghambat dalam penegakan perlindungan hak anak adalah:
  - a) Adanya perbedaan pengertian mengenai perlindungan anak, yang berakibat orang tidak mau ikut berpartisipasi,
  - b) Kurangnya kerelaan untuk mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi, akibatnya masyarakat tidak merasa wajib ikut serta

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku

- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu kini dan Akan Datang*, PrenadamediaGroup, Jakarta, 2014.
- Aminah Azis, *Aspek Hukun Perlindungan Anak*, USU Press. Medan. 1998.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta. 1989.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Ebta Setiawaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, pusat bahasa, Jakarta, 2011.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Eggi Sudjana, *HAM dalam Prespektif Islam Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, Nuansa Madani, Jakarta, 2002.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Liza Agnosti Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Lysa Angrayni, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016.
- Mardenis, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, Cet III, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam*, NoerFikriOffset, Palembang, 2015.
- Muhammad, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.